

**IMPLEMENTASI SISTEM REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Asep Ulum¹, Aan Anwar Sihabudin², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : asepulum002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan bahwa Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan dengan optimal. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif Kualitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Teknis Program dan Data, Divisi Teknis Hukum dan Pengawasan, lima orang PPK, dan lima orang PPS di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, hal ini dapat diketahui dari regulasinya yang mendadak, kurang optimalnya sosialisasi, kurangnya melakukan bimtek, anggaran yang terbatas, situasi dan kondisi sedang pandemi Covid-19, rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, server pusatnya eror, buruknya akses jaringan internet, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selebihnya semua tahapan sudah dilakukan se-maksimal mungkin dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Rekapitulasi, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berbunyi : Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Umum (PEMILU) menurut Subakti dalam (Fajlurrahman, 2018:3). diartikan sebagai: Mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik secara periodik dan tertib, mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.

Salah satu faktor penting dalam berjalannya proses Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis yaitu tingginya partisipasi pemilih. Pemilih adalah warga Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum . Selanjutnya, menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilu, menyatakan bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih.

Parameter Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis mesti dimanispestasikan dalam bentuk manajemen Pemilihan Umum yang baik. Pihak pertama yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen

Pemilihan Umum yang baik tentunya yaitu para penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun demikian, para penyelenggara Pemilihan Umum tidak dapat bekerja secara sendirian dalam mewujudkan proses pemilu yang demokratis. Para penyelenggara Pemilihan Umum juga bergantung pada undang-undang Pemilihan Umum yang dilahirkan diparlemen, karena pada hakekatnya para penyelenggara Pemilihan Umum merupakan pelaksana dari undang-undang.

Cita-cita terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis merupakan suatu hal yang sangat penting mengenai keberadaan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang kredibel. Sebaliknya, legitimasi Pemilihan Umum bisa rusak jika lembaga penyelenggara Pemilihan Umum berpihak pada salah satu kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pemantapan Pemilihan Umum yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, perhitungan suara yang tidak transparan dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dapat dijaga apabila memperhatikan sejumlah hal dalam cara bertindak yakni independen dan tidak berpihak, efektif dan efisien, profesional, keputusan yang cepat serta transparan.

Dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1955, penyelenggara Pemilu adalah sejumlah partai politik yang ikut

dalam kontestan pemilu. Selama Orde Baru penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dipegang oleh Pemerintah. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas unsur partai politik dan Pemerintah. Selanjutnya untuk Pemilihan Umum 2004, 2009, 2014 sampai Pemilihan Umum terakhir tahun 2019, penyelenggara Pemilihan Umum diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menegaskan bahwa Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, merupakan lembaga penyelenggara

Pemilu yang melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. Sifat tetap tersebut menunjukkan KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dengan lingkup kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2008 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kabupaten Tasikmalaya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kabupaten Tasikmalaya dan bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya baru saja selesai menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya kedepannya pada Hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut merupakan pemilihan lanjutan yang sebelumnya tertunda karena adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut pemilihan serentak lanjutan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini akan sangat berbeda karena seluruh tahapan dan jadwalnya akan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan serentak di masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan di Gedung MUI Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan protokol kesehatan. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi yang pertama diikuti oleh Forkopimda, Bawaslu, Desk Pilkada perwakilan Partai Politik, peserta Pilkada dan perwakilan Calon Perseorangan. Sesi ke yang kedua diikuti oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tasikmalaya. Pada

sosialisasi tersebut membahas tentang bagaimana seharusnya tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak di masa pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian pada kesempatan itu juga digelar Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan aman, damai dan sejuk yang disepakati oleh seluruh perwakilan partai politik peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya dan calon Perseorangan.(PMC KPU Kab.TSM).

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya jika dilihat dari proses implementasi sistem rekapitulasi surat suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 kemarin dalam pelaksanaannya masih saja tidak efektif dan masih banyak kekurangan, hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang mesti diperbaiki bersama oleh para stakeholder agar kedepannya penyelenggaraan Pemilihan Umum bisa dilaksanakan dengan baik dan se-efektif mungkin terutama dalam proses implementasi sistem rekapitulasi perhitungan surat suara para calon peserta.

Dengan melihat pernyataan-pernyataan diatas serta berdasarkan hasil observasi bahwa Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum

dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam memaksimalkan rekapitulasi kepada publik.
2. Kurangnya sosialisasi dan arahan dalam penggunaan aplikasi Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) kepada panitia penyelenggara dan publik.
3. Server pusatnya tidak cukup kuat sering *badway/error* sehingga menghambat proses rekapitulasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino,2020:146), mengatakan bahwa : Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pendapat lain dari Setiawan, (2004) dalam (Mansur, 2019:21) memberikan pengertian dari implementasi yaitu merupakan perluasan dari aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian diatas, implementasi bermuara pada suatu sistem. Implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan dari sebuah rencana yang sebelumnya telah disusun secara matang, cermat, dan terperinci guna tercapainya suatu tujuan. Dengan demikian, implementasi dapat dilakukan jika sebelumnya sudah ada perencanaan yang matang, cermat, terperinci serta sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut sehingga dalam prosesnya akan mendapatkan hasil yang baik.

Pengertian Sistem

Menurut etimologi istilah sistem berasal dari bahasa Yunani (*System*) yang artinya himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Churhman (dalam Umam, 2014:221), mengatakan sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan.

Kemudian menurut Manama (dalam Umam, 2014:221), mendefinisikan sistem sebagai struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan dan bekerja sebagai kesatuan organik untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Jadi, menurut pengertian-pengertian diatas bahwa sistem

merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen yang saling berhubungan atau saling terikat satu sama lain yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan bersama.

Pengertian Rekapitulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekapitulasi merupakan ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan. Sedangkan menurut Mintorogo dan Sedarmayanti (1992:41) (dalam Kuswati, 2011:27), rekapitulasi adalah suatu kegiatan meringkas data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya dengan bantuan tenaga atau bantuan suatu peralatan dan mengikuti rangkaian langkah rumus, atau pola tertentu.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Warren dkk (dalam Fajlurrahman, 2018:5), Pemilihan Umum adalah : Merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka. Warga menentukan kemana hak mereka akan disalurkan untuk memilih pejabat yang akan memerintahnya. Dan dalam membuat keputusannya itu warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan pengertian Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah : Sarana kedaulatan rakyat

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Riskiyansyah (2007) dalam (Mansur, 2019:51), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah: Suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang diberikan wewenang yang sah oleh pemerintah (negara) untuk dapat menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan serta diberikan oleh UUD 1945.

Hal ini kemudian dipertegas dengan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU)

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.

METODE

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Silalahi Ulber (2018:27). Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situasi khusus, *setting sosial*, atau hubungan. Sedangkan penelitian kualitatif sendiri menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2017:4), “merupakan tradisi tertentu kaitannya dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya”.

Penelitian deskriptif dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan suatu gejala dengan pola hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data dan akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

Informan pada penelitian ini yaitu 14 (empat belas) orang informan yang terdiri dari : Ketua KPU, Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Teknis Program dan Data, Divisi Teknis Hukum dan Pengawasan, 5 (lima) orang PPK, dan 5 (lima) orang PPS di Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara. *Pertama*, Survei menurut Silalahi Ulber (2018:293), adalah usaha untuk mengumpulkan data dari anggota populasi mengenai satu atau lebih fenomena. *Kedua*, Wawancara menurut Silalahi Ulber (2018:312), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir.

Teknik Pengolahan/Analisis Data dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan sesuai dengan pendapat menurut Miles dan Huberman (dalam Silalahi Ulber, 2018:339), sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu dapat diartikan sebagai pemilihan, pemutusan,

- perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Display data (penyajian data), yaitu langkah berikutnya setelah reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
 3. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan, dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah disampaikan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil penelitian bahwa secara sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait Sirekap kepada semua pihak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik, semua program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU terkonfirmasi oleh semua pihak

termasuk terkait Implementasi Sirekap ini. Meskipun dalam prosesnya, sosialisasi atau istilah yang digunakan KPU yaitu bimtek (bimbingan teknis) yang dilakukan kemarin sangat terbatas karena regulasi terkait Sirekapnya yang mendadak, sehingga KPU hanya mengsosialisasikan atau melakukan bimtek terkait Sirekap ini secara global kepada *stakeholders* nya saja tidak secara detail. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi (bimtek) ini kepada semua pihak seperti masyarakat, badan *ad hoc* (penyelenggara), *stakeholders*, serta para peserta Pemilu.

Dengan demikian, untuk sosialisasi atau bimtek (bimbingan teknis) yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik terkait Sirekap ini, akan tetapi masih kurang maksimal karena dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran serta situasi dan kondisi yang lagi pandemi Covid-19. Meskipun demikian, KPU beserta badan *ad hoc* (PPK, PPS, dan KPPS) tetap berusaha mengupayakan sosialisasi atau melakukan bimtek (bimbingan teknis) terkait Sirekap ini se-efektif mungkin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Uraian diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Setiawan, (2004) dalam (Mansur,2019:21) memberikan pengertian dari Implementasi yaitu:

“merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dengan tujuan, untuk menggapainya juga memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.”

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses Implementasi Sirekap Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam proses Implementasi Sirekap kemarin sudah cukup baik dan kompeten, apalagi untuk yang di KPU nya sendiri, namun tidak cukup hanya dengan SDM yang di KPU saja, karena dalam proses Implementasi Sirekap ini melibatkan para penyelenggara lain sesuai dengan tingkatannya, seperti penyelenggara ditingkat Kecamatan (PPK), dan penyelenggara ditingkat Desa (PPS), untuk ditingkat Desa ada juga penyelenggara yang tingkatannya lebih rendah dari PPS yaitu KPPS. Para penyelenggara tersebut merupakan faktor penting yang mendorong agar proses Implementasi Sirekap bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, untuk sumber daya lain (fasilitas pendukung) dalam proses Implementasi Sirekap yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik.

Dengan demikian, untuk Sumber Daya Manusia dan fasilitas pendukung lain yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020

kemarin secara keseluruhan sudah cukup baik, namun masih kurang karena dalam prosesnya masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi.

Uraian diatas tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Agustino, 2020:147), yang mengemukakan bahwa: Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum sudah sangat baik untuk komitmen dan tanggungjawab setiap kepengurusan, setiap pengurus atau penyelenggara yang melaksanakan Sirekap baik yang di KPU nya sendiri, penyelenggara di PPK, PPS, dan penyelenggara yang di KPPS sepenuhnya berkomitmen terhadap berjalannya proses Implementasi Sirekap tersebut, hal ini dibuktikan dengan mereka selalu mematuhi atau melaksanakan apapun itu, kapan pun itu sesuai dengan peraturan-peraturan terkait proses Implementasi Sirekap yang diperintahkan kepadanya.

Uraian diatas tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Udoji (1981:23) (dalam Agustino, 2020:147), menyatakan bahwa :

“implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum semua individu-individu menguasai tugas pokok dan fungsinya (tufoksi), karena itu merupakan suatu tuntutan ataupun kewajiban, karena mereka (penyelenggara) merupakan orang-orang pilihan yang tentunya dipercaya mampu dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, meskipun pada hakekatnya individu-individu tersebut mempunyai latar belakang/ background pendidikan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Akan tetapi lebih dari itu, karena proses Implementasi Sirekap ini kebijakannya begitu kompleks sehingga dengan demikian menuntut adanya kerjasama yang baik dari banyak orang tidak cukup hanya dengan paham dan mengerjakan tufoksinya saja.

Dengan demikian, untuk struktur organisasi dalam proses Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum secara keseluruhan sudah sangat baik dan memadai untuk menjadi penyelenggara, semua individu-individu khususnya yang di KPU, PPK, dan PPS menguasai tugas pokok dan fungsinya (tufoksi), hal ini menjadi

acuan sekaligus tolak ukur, ketika struktur organisasinya sudah baik dan memadai ini, maka proses Implementasi Sistem Rekapitulasinya pun hasilnya sudah tentu baik sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.

Uraian diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Goggin et al. (1990) (dalam Agustino, 2020:146), mengungkapkan bahwa : implementasi merupakan suatu proses dan merupakan suatu hasil.”

2. Hambatan-hambatan

Implementasi sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya

- a. Komunikasi/sosialisasi terkait Sirekap kurang terjalin dengan baik karena terbatasnya waktu dan terbatasnya anggaran;
- b. Kurangnya maksimalnya bimbingan teknis (bimtek) terkait Implementasi Sirekap kepada semua pihak terutama kepada masyarakat dan peserta Pemilu;
- c. Informasi dari KPU pusatnya selalu berubah-ubah;
- d. Banyaknya penyelenggara yang lambat atau kurang cepat memahami tentang Implementasi Sirekap, karena banyak penyelenggara yang baru terutama yang di tingkat KPPS;
- e. Regulasi terkait Sirekap ini turunnya mendadak;
- f. Server pusatnya eror, beberapa daerah jaringannya kurang baik bahkan ada daerah yang

- jaringannya tidak ada sama sekali, serta tidak disediakan *handphone* dengan *spek* yang telah ditentukan oleh KPU untuk para operator Sirekap khususnya yang di tingkat KKPS;
- g. Karakter serta kemauan setiap orang atau individu berbeda-beda satu sama lainnya termasuk tentang Sirekap ini;
 - h. Kurang baiknya integritas dari sebagian individu penyelenggara khususnya yang ditingkat KPPS;
 - i. Transparansi belum berjalan dengan sangat baik;
 - j. Masih adanya sebagian kecil individu yang kurang begitu memahami tujuannya;
 - k. Motivasi yang diberikan masih belum konsisten.
3. **Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya**
 - a. Sementara itu untuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk melakukan komunikasi kepada semua pihak terkait Sirekap dengan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, serta mengupayakan se-efisien mungkin menggunakan anggaran dalam proses Implementasi Sirekap;
 - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya tetap mengupayakan melakukan bimtek (bimbingan teknis) semaksimal mungkin kepada semua pihak terkait Sirekap ini, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta para penyelenggara lain (PPK,PPS,KPPS) selalu siap melaksanakan perintah apapun itu, kapan pun itu sesuai dengan informasi dari KPU pusat;
 - d. Memberikan pemahaman kepada semua penyelenggara khususnya yang di KPPS terkait penggunaan Sirekap tersebut, dilaksanakannya bimbingan teknis (bimtek), serta dilakukannya simulasi tentang bagaimana cara-cara penggunaan aplikasi Sirekap;
 - e. Terkait regulasi yang turunya telat (mendadak) ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya beserta para penyelenggara lainnya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa cepat memahami regulasi tersebut;
 - f. Untuk masalah server, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Tasikmalaya cepat berkoordinasi kepada KPU RI terkait adanya kendala yang dialami tersebut. Sedangkan terkait jaringan, upaya yang dilakukan yaitu dengan mencari tempat/ daerah yang kualitas jaringannya

bagus. Untuk masalah *handphone* upaya yang dilakukan oleh KPUD Tasikmalaya yaitu dengan berkoordinasi dengan penyelenggara di tingkat PPK dan PPS, menyuruh para operator yang tidak mempunyai *handphone* dengan *spek* yang telah ditentukan untuk meminjam *handphone* keluarga, teman ataupun orang lain;

- g. Untuk komitmen kepengurusan tentang Sirekap kemarin, KPUD Kabupaten Tasikmalaya selalu berupaya melaksanakan Implementasi Sirekap ini dengan bekerjasama secara baik dan solid dengan para penyelenggara serta pihak-pihak lain yang terkait;
- h. Memberikan pembinaan-pembinaan kepada setiap individu penyelenggara terkait sangat pentingnya kejujuran dalam proses Implementasi Sirekap, selain itu dengan diberlakukannya syarat-syarat untuk calon penyelenggara pemilihan yang didalamnya setiap penyelenggara wajib mempunyai integritas yang baik.
- i. Upaya yang dilakukan terkait transparansi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan baik kepada semua pihak tentang manfaat menggunakan Sirekap;
- j. Memberikan pembinaan secara konsisten kepada setiap individu-individu tersebut agar bisa cepat memahami tujuannya;
- k. KPUD Kabupaten Tasikmalaya selalu berupaya sebisa dan

semaksimal mungkin memberikan motivasi-motivasi menaikan optimisme terkait Implementasi Sirekap kepada semua penyelenggara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implementasi Sistem Rekapitulasi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, semua tahapan tentang proses Implementasi Sirekap sudah dilakukan se-maksimal mungkin dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Tasikmalaya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hambatan yang dihadapi dalam yaitu: regulasinya yang mendadak, kurang optimalnya sosialisasi, kurangnya melakukan bimtek, anggaran yang terbatas, situasi dan kondisi sedang pandemi Covid-19, rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki, server pusatnya *error* tidak cukup kuat untuk menampung hasil rekapitulasi, buruknya akses jaringan internet di beberapa daerah, serta masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memaksimalkan proses Implementasi SIREKAP.

Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu : berusaha

secepat mungkin memahami regulasi terkait SIREKAP, tetap melakukan sosialisasi dan bimtek tentang SIREKAP kepada semua pihak meskipun terbatas oleh waktu, anggaran serta situasi yang sedang pandemi Covid-19, memberikan pembinaan kepada semua anggota (penyelenggara) tentang segala hal terkait Pemilu dan penggunaan SIREKAP, cepat berkoordinasi dengan KPU RI terkait kendala (*server error*) yang dihadapi dilapangan, selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya para penyelenggara disetiap tingkatan supaya mereka yang terkendala jaringan bisa mengaktifasi SIREKAP ditempat atau daerah-daerah lain yang kualitas jaringannya baik. Selain itu, KPU selalu berupaya secara maksimal mengadakan saran dan prasarana pendukung lainnya agar proses Implementasi SIREKAP bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2020) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Ahmad Matin Juyo Santoso, (2019). *Optimalisasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden Dan Anggota Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran*.
- Baharuddin, Tawakkal. (2017) *Modalitas Dalam Pemilukada*. CV.GRE Publishing.
- Dwi Fitra Hidayat Satria Wibowo, (2019). *Perancangan dan Implementasi Teknologi Blockchain Pada Sistem Pencatatan Hasil rekapitulasi Pemilu Berdasarkan Formulir C1 Pindaian KPU*. Institut Teknologi Bandung.
- <https://kab-tasikmalaya.kpu.go.id>
- <https://kbbi.web.id/rekapitulasi.html>
- Juliana, (2013). *Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara Studi Kasus KPU Kabupaten Inhil*. Universitas Islam Indragiri (UNISI).
- Jurdi, Fajlurrahman.(2018) *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- M Ghulam Dhofir Mansur, (2019). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Grobogan*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).

Sardini, Nur Hidayat. (2011) Restorasi
Penyelenggaraan Pemilu di
Indonesia. Fajar Media Press.

Subarsono, AG. (2020) Analisis
Kebijakan Publik. Pustaka
Pelajar.

Umam, Khoerul. (2014) Manajemen
Perkantoran. Bandung: CV
Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang pemilu.

Vera Agus Indriyani, (2018).
Penyelenggaraan Pemilu Oleh
Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Menurut Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011
Perspektif Fiqih Siyasah.